

**Penjelasan dan Catatan Tim Likuidasi  
Atas Neraca Sementara Likuidasi  
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi)  
Per 5 Desember 2022**

Setelah menerima Laporan Hasil Audit terhadap Neraca Penutupan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) ("**PT WAL (DL)**") dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan pada tanggal 25 Agustus 2023, Tim Likuidasi PT WAL (DL) ("**Tim Likuidasi**") telah menyusun Neraca Sementara Likuidasi berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("**POJK 28/2015**") sesuai pedoman dan format yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sementara Likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("**SEOJK 16/2018**").

Neraca Sementara Likuidasi ("**NSL**") tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 6 Oktober 2023, berikut penyesuaiannya pada tanggal 13 Oktober 2023. Pada tanggal 30 Oktober 2023, OJK dan Tim Likuidasi telah membahas NSL tersebut, dan terdapat beberapa masukan dari OJK mengenai format penyusunan NSL. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2023 dan 9 November 2023, Tim Likuidasi telah menyampaikan revisi NSL tertanggal 9 November 2023 kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Pada tanggal 30 November 2023, OJK telah memberikan persetujuan terhadap NSL tertanggal 9 November 2023 kepada Tim Likuidasi, dan selanjutnya Tim Likuidasi telah mengumumkan NSL tersebut melalui 2 (dua) surat kabar pada tanggal 5 Desember 2023, yaitu di Koran Jakarta dan Kontan.

Sehubungan dengan NSL yang telah diumumkan tersebut, bersama ini Tim Likuidasi menyampaikan beberapa penjelasan dan catatan terhadap penempatan masing-masing akun yang disusun dalam NSL, dengan uraian sebagai berikut:

## **I. ASET**

### **A. INVESTASI**

1. Aset Investasi berupa Sertifikat Deposito: senilai Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta Rupiah), terdiri dari:
  - a. Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) - Saldo deposito berjangka per 5 Desember 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) merupakan dana jaminan yang dipersyaratkan dalam POJK No.71/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
  - b. Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) - Aset Investasi berupa Deposito Berjangka sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena Tim Likuidasi tidak menerima dokumen yang memadai untuk melakukan pencairan (Pasal 31 angka 3 huruf a POJK 28/2015).
2. Aset Investasi berupa Sertifikat Deposito: senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) adalah aset yang diperoleh Tim Likuidasi berdasarkan konfirmasi dari PT Bank Lampung setelah laporan audit neraca penutupan diserahkan KAP kepada Tim Likuidasi. Aset ini tidak tercantum dalam neraca penutupan yang telah diaudit KAP.

Aset Investasi Deposito ini diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena dokumen yang tidak lengkap atau hilang (Pasal 31 angka 3 huruf a POJK 28/2015).

3. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia: per 5 Desember 2022 sebesar Rp184.845.270.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) merupakan dana jaminan sesuai POJK No.71/POJK.05/2016 tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
4. Reksa Dana: Aset Investasi berupa Reksa Dana merupakan aset yang diblokir oleh Kejaksaan Agung RI berdasarkan surat nomor No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2020. Aset Investasi Reksa Dana dengan nilai Rp346.661.657.535,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah) diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena aset tersebut menjadi objek sengketa di luar pengadilan (pemblokiran oleh Kejaksaan Agung RI) (Pasal 31 angka 3 huruf e POJK 28/2015). Tim Likuidasi sedang mengupayakan pembukaan blokir aset ini kepada Kejaksaan Agung RI.
5. Investasi Lain: Aset Investasi berupa Investasi Lainnya adalah aset yang diperoleh informasinya berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan sebagai aset rampasan negara sesuai dengan Petikan Putusan Mahkamah Agung No. 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021. Aset Investasi Lainnya sebesar Rp2.400.200.661.114,00 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai aset rampasan negara (Pasal 31 angka 3 huruf e POJK 28/2015). Tim Likuidasi akan mengupayakan langkah hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

## **B. BUKAN INVESTASI**

6. Kas dan Bank: berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh KAP per tanggal laporan audit neraca penutupan diserahkan kepada Tim Likuidasi pada tanggal 25 Agustus 2023, Kas dan Bank PT WAL (DL) berjumlah Rp1.224.427.877,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).

Selanjutnya, Tim Likuidasi meminta konfirmasi lanjutan kepada bank-bank PT WAL (DL) yang tercatat, sehingga diketahui bahwa posisi saldo Kas dan Bank PT WAL (DL) per tanggal 5 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.214.887.665,00 (lima miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh enam ratus enam puluh lima Rupiah), dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. 18 (delapan belas) rekening bank dengan klasifikasi aset tidak bermasalah, yaitu sebesar Rp4.654.450.697,00 (empat miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).
- b. 10 (sepuluh) rekening bank dengan klasifikasi aset bermasalah karena menjadi objek sengketa di luar pengadilan (Pasal 31 ayat 3 huruf e POJK 28/2015); statusnya sedang diblokir berdasarkan permintaan Bareskrim POLRI Berdasarkan Surat No: R/774/IX/RES.1.24/2022/ Dittipideksus tanggal 2 September 2022, yaitu sebesar Rp560.436.968,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah).

7. Tagihan Premi Penutupan Langsung: diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena keberadaan fisiknya tidak diketahui dan tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang memadai (Pasal 31 angka 3 huruf a dan b POJK 28/2015) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tagihan Premi sebesar Rp180.737.933,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah) merupakan piutang pemegang polis yang belum membayar kewajiban premi yang jatuh tempo sampai dengan tanggal 5 Desember 2022.
  - b. Properti Investasi sebesar Rp4.467.324.649,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah) merupakan saldo premi yang belum dilunasi oleh nasabah program Griya Makmur.
8. Tagihan Klaim Reasuransi: sebesar Rp6.429.062.496,00 (enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena keberadaan fisiknya tidak diketahui dan tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang memadai (Pasal 31 angka 3 huruf a dan b POJK 28/2015).
9. Tagihan Hasil Investasi sebesar Rp18.483.407.025,00 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu dua puluh lima Rupiah) terdiri atas transaksi berupa penjualan surat berharga yang diperdagangkan, penjualan surat utang, penjualan kupon hasil obligasi, dan penjualan hasil dividen. Aset diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena keberadaan fisiknya tidak diketahui dan tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang memadai (Pasal 31 angka 3 huruf a dan b POJK 28/2015).
10. Aset Berupa Aset Tetap Lain: yang tercantum dalam Neraca Sementara Likuidasi merupakan nilai yang digunakan KAP berdasarkan Neraca Penutupan yang dibuat Direksi Perusahaan sesuai laporan audit Perusahaan per tanggal 31 Desember 2021 (bukan dalam kondisi terkini Perusahaan dalam likuidasi) dengan rincian sebagai berikut:
  - i. Aset Tetap Lain dengan klasifikasi bermasalah sebesar Rp24.615.663.055,00 (dua puluh empat milyar enam ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima puluh lima Rupiah).
  - ii. Aset Tetap Lain dengan klasifikasi tidak bermasalah sebesar Rp27.186.335.000,00 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Likuidasi telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian terhadap Aset Tetap Lain dalam kondisi terkini perusahaan dalam likuidasi, dengan hasil nilai likuidasi sebesar Rp.45.235.025.000.

- a. 29 (dua puluh sembilan) aset tetap dengan status tidak bermasalah dengan total nilai aset sebesar Rp39.424.488.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).
- b. 17 (tujuh belas) aset tetap dengan status bermasalah dengan total nilai aset sebesar Rp5.810.537.000,00 (lima miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) karena pengikatannya tidak sempurna (Pasal 31 angka 3 huruf c POJK 28/2015), yaitu terdapat beberapa aset yang masih tercatat di sertifikat kepemilikan atas nama pihak lain, bukan atas nama PT WAL (DL).

11. Aset Lain: sebesar Rp2.130.680.397.778,00 (dua triliun seratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena keberadaan fisiknya tidak diketahui dan tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang memadai (Pasal 31 angka 3 huruf a dan b POJK 28/2015). Aset Lain terdiri rincian sebagai berikut:
- a. Biaya Dibayar Dimuka: sebesar Rp3.766.588.567,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) berdasarkan hasil audit KAP adalah uang muka Perusahaan digunakan untuk mencatat uang muka komisi dan operasional atas uang muka pembelian BBM, parkir, perjalanan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi). Aset diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena keberadaan fisiknya tidak diketahui dan tidak didukung dengan dokumen yang memadai (Pasal 31 angka 3 huruf a dan b POJK 28/2015).
  - b. Aset Lain: sebesar Rp2.126.844.809.211,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus sebelas Rupiah) berdasarkan hasil audit KAP adalah merupakan komisi tangguhan produk dwiguna. Namun, hasil wawancara dengan Direksi PT WAL (DL), Aset Lain-lain per 5 Desember 2022 tersebut merupakan aset pajak tangguhan PT WAL (DL). Pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, aset pajak tangguhan PT WAL (DL) adalah sebesar Rp3.038.384.158.652,00 (tiga triliun tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah). Namun demikian, KAP tidak dapat memvalidasi karena tidak diperoleh dokumen pendukung. Aset diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena keberadaan fisiknya tidak diketahui dan tidak didukung dengan dokumen yang memadai (Pasal 31 angka 3 huruf a dan b POJK 28/2015).
  - c. Piutang Lain-Lain: sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta Rupiah) merupakan pendapatan bunga atau margin yang masih harus diterima atas kupon obligasi dan pendapatan yang akan masih diterima secara bertahap, penjualan surat berharga yang diperdagangkan, penjualan surat utang, eksekusi klaim dan penjualan hasil dividen. Namun demikian, KAP tidak dapat memvalidasi karena tidak diperoleh dokumen pendukung. Aset diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena keberadaan fisiknya tidak diketahui dan tidak didukung dengan dokumen yang memadai (Pasal 31 angka 3 huruf a dan b POJK 28/2015).

## II. LIABILITAS

### A. KEWAJIBAN/LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS

1. Kewajiban/Liabilitas Kepada Pemegang Polis: sebesar Rp15.931.757.793.005,00 (lima belas triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima Rupiah) yang tercantum dalam Neraca Penutupan yang dibuat oleh Direksi PT WAL (DL) tidak dapat divalidasi oleh KAP dikarenakan terbatasnya dokumen pendukung termasuk diblokirnya server PT WAL (DL) oleh pihak kepolisian.

Nilai yang dicatatkan dalam NSL adalah posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 21 POJK 28/2015 yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Likuidasi dan dinyatakan valid oleh KAP. Oleh karena itu, terdapat selisih liabilitas kepada Pemegang Polis sebesar Rp4.750.453.574.420,00 (empat triliun tujuh ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh Rupiah) sebagai tagihan yang tidak terdaftar dalam proses likuidasi.

Total tagihan Kreditor Kategori Nasabah: Pemegang Polis, Peserta, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang telah mendaftar tagihannya sesuai batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 5 ayat (4) POJK 28/2015 adalah sebesar Rp11.181.304.218.585,00 (sebelas triliun seratus delapan puluh satu miliar tiga ratus empat juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah), yang nama dan polisnya tercantum dalam DAFTAR TAGIHAN PEMEGANG POLIS YANG DIAKUI tertanggal 9 November 2023.

### B. KEWAJIBAN LAIN

2. Estimasi Biaya Likuidasi: adalah biaya yang tercermin dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dibahas secara intensif antara Tim Likuidasi, Pemegang Saham PT WAL (DL) dan OJK sejak bulan Januari 2023. Setelah beberapa kali revisi, RKAB tersebut telah disetujui oleh OJK pada bulan April 2023, yang terdiri dari biaya operasional likuidasi sebesar Rp37.900.798.703,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga Rupiah) dan insentif penyelesaian aset bermasalah sebesar Rp81.252.000.000,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta Rupiah) yang mana realisasinya tergantung dari keberhasilan dari pencairan aset bermasalah tersebut.
3. Kewajiban / Liabilitas kepada Pegawai: adalah daftar mantan pegawai/karyawan yang mengajukan tagihan dalam likuidasi sesuai batas waktu pengajuan tagihan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Gaji Terutang sebesar Rp727.041.838,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah);
  - b. Pesangon dan Kewajiban Lainnya sebesar Rp7.971.926.936,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah).

Nama dan nilai tagihan mantan karyawan yang telah diverifikasi dan diakui adalah sebagaimana tercantum dalam DAFTAR TAGIHAN KARYAWAN YANG DIAKUI tertanggal 9 November 2023.

4. Kewajiban/Liabilitas kepada Pihak Lainnya: sebesar Rp3.746.718.039,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga puluh sembilan

Rupiah) adalah kewajiban yang dicatatkan dalam NSL setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 21 POJK 28/2015 yang telah dilakukan verifikasi dan diakui oleh Tim Likuidasi.

Nama dan nilai tagihan kreditor lain yang telah diverifikasi dan diakui adalah sebagaimana tercantum dalam DAFTAR TAGIHAN KREDITOR LAIN YANG DIAKUI tertanggal 9 November 2023.

5. Biaya Yang Masih Harus Dibayar: sebesar Rp2.802.692.455,00 (dua miliar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah), berdasarkan hasil audit terhadap neraca penutupan, KAP tidak dapat memvalidasi Biaya Yang Masih Harus Dibayar sebagaimana tercantum dalam Neraca Penutupan yang dibuat Direksi PT WAL (DL) karena tidak diperoleh dokumen pendukung. Tim Likuidasi tidak dapat memverifikasi kewajiban tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai, baik dari Direksi, Karyawan maupun KAP. Terlebih, kreditor tersebut tidak mengajukan tagihan sesuai batas waktu yang ditentukan.
6. Utang Lain: terdiri atas Utang Lain-Lain, Utang Pajak, Utang Reasuransi dan Titipan Premi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Titipan Premi sesuai neraca penutupan per 5 Desember 2022 adalah sebesar Rp398.205.802,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima ribu delapan ratus dua Rupiah). Berdasarkan hasil audit terhadap neraca penutupan, KAP tidak dapat memvalidasi kewajiban Titipan Premi sebagaimana tercantum dalam Neraca Penutupan yang dibuat Direksi PT WAL (DL) karena tidak diperoleh dokumen pendukung. Tim Likuidasi tidak dapat memverifikasi kewajiban tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai, baik dari Direksi, Karyawan maupun KAP. Terlebih, kreditor tersebut tidak mengajukan tagihan sesuai batas waktu yang ditentukan.
  - b. Utang Pajak yang menjadi kewajiban PT WAL (DL) per 5 Desember 2022 sesuai jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I adalah sebesar Rp281.816.815.498,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah). Berdasarkan hasil verifikasi Tim Likuidasi, Utang Pajak PT WAL (DL) adalah sebesar total Rp293.469.883.370,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah), yang terdiri dari:
    - i. 4 (empat) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2017 dengan total Rp281.684.014.857,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah).
    - ii. 2 (dua) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2018 dengan total Rp11.653.067.872,00 (sebelas milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah).
    - iii. 3 (tiga) surat teguran tahun 2022 sebesar Rp7.964.642,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah).
    - iv. 13 (tiga belas) surat paksa tahun 2023 sebesar Rp124.835.999,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).

Tim Likuidasi telah dan akan terus berkoordinasi dengan Kantor Pajak perihal kewajiban pajak PT WAL (DL) tersebut.

- c. Utang Reasuransi yang tercermin dalam Neraca Penutupan adalah sebesar Rp1.831.556.213,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga belas Rupiah). Berdasarkan hasil audit terhadap neraca penutupan, KAP tidak dapat memvalidasi kewajiban Titipan Premi sebagaimana tercantum dalam Neraca Penutupan yang dibuat Direksi PT WAL (DL) karena tidak diperoleh dokumen pendukung. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Likuidasi, jumlah kreditor yang mendaftar sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditentukan adalah sebanyak 1 (satu) kreditor dengan total tagihan sebesar Rp232.796.125,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh lima Rupiah) sebagaimana tercantum dalam DAFTAR TAGIHAN KREDITOR LAIN YANG DIAKUI tertanggal 9 November 2023.
- d. Utang Lain-Lain sebesar Rp34.034.306.048,00 (tiga puluh empat miliar tiga puluh empat juta tiga ratus enam ribu empat puluh delapan Rupiah) merupakan gabungan dari akun utang lain-lain dan liabilitas imbalan kerja. Berdasarkan hasil audit terhadap Neraca Penutupan, KAP tidak dapat memvalidasi Utang Lain-Lain karena tidak diperoleh dokumen pendukung. Tim Likuidasi tidak dapat memverifikasi kewajiban tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai, baik dari Direksi, Karyawan maupun KAP. Terlebih, kreditor tersebut tidak mengajukan tagihan sesuai batas waktu yang ditentukan.